

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan yang beragam serta berbeda dari daerah lainnya. Salah satu keunikan di Provinsi Bali yaitu diakuinya Desa Adat yang disebut sebagai Desa Pakraman, sehingga di provinsi ini terdapat dua status desa yaitu Desa Dinas dan Desa Pakraman. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diperbaharui pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan desa*), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam bidang perekonomian hasil dari adanya desa pakraman yaitu sebuah lembaga keuangan yang sepenuhnya diatur berdasarkan aturan atau *awig-awig* desa pakraman yang dikenal sebagai Lembaga Perkreditan Desa (LPD).

Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan yang dimiliki oleh desa pakraman berupa unit operasional yang dijadikan sebagai wadah pengelolaan kekayaan *desa pakraman*. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017

menyebutkan bahwa Lembaga Perkreditan Desa adalah lembaga keuangan milik desa pakraman yang berkedudukan di *wewidangan desa pakraman*. Lembaga Perkreditan Desa merupakan lembaga yang didirikan secara khusus guna kepentingan kesejahteraan masyarakat desa pakraman, yang dalam operasinya hanya melayani dan mengayomi masyarakat di desa pakraman saja. Lembaga Perkreditan Desa mempunyai peranan penting dalam melayani warga desa pakraman, mulai dari usaha kecil mikro dan rumah tangga di desa pakraman, yang sesuai harapan dari nasabah yaitu memiliki prosedur yang sederhana, proses cepat, serta kedekatan lokasinya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan, Lembaga Perkreditan Desa tentu saja memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk menjaga agar perusahaan tetap berjalan sesuai rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut penelitian *Committee of Sponsoring Organization*, pengendalian internal adalah sistem terstruktur yang telah diimplementasikan dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan dari adanya pengendalian tersebut dapat dicapai, yang meliputi keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Dari pengertian tersebut dapat dilihat sistem pengendalian internal sangatlah penting diterapkan dalam sebuah entitas.

Bidang usaha yang dijalankan sebuah Lembaga Perkreditan Desa pada setiap desa adat, berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, adalah pertama menerima atau menghimpun dana dari *krama desa* dalam bentuk *Dana Sepelan* dan *Dana Sesejalan*, kedua memberikan

pinjaman kepada *krama desa*, ketiga menerima pinjaman dari lembaga keuangan lainnya, dan keempat menyimpan kelebihan likuiditasnya pada bank yang ditunjuk. Sesuai bidang usaha yang dijalankan Lembaga Perkreditan Desa sebagai lembaga keuangan mikro masyarakat pedesaan di Provinsi Bali tentu saja memiliki tanggungjawab yang besar kepada masyarakat, dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa mengelola keuangan yang dihimpun dari masyarakat di setiap *banjar* didesa tersebut. Dalam proses pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengendalian internal sehingga kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat..

Pendapatan utama dari sebuah lembaga keuangan adalah berasal dari bunga pinjaman para debitur, walaupun demikian pemberian kredit haruslah diatur secara ketat oleh lembaga keuangan. Prinsip kehati-hatian adalah prinsip utama dalam pemberian sebuah kredit pada sebuah lembaga keuangan termasuk Lembaga Perkreditan Desa, ini dikarenakan kesalahan pemberian kredit dapat memunculkan resiko yang besar. Resiko tersebut dapat berupa tidak tertagihnya hutang dan atau telatnya pembayaran hutang oleh nasabahnya. Sehingga akan menimbulkan masalah yaitu timbulnya kredit macet. Ketika sebuah Lembaga Perkreditan Desa memiliki jumlah kredit macet yang begitu besar, likuiditas Lembaga Perkreditan Desa tentunya akan terganggu jika pada saat waktu yang bersamaan terjadi penarikan dengan nominal yang cukup besar. Dengan demikian menghindari kredit macet dari pengendalian internal sangatlah penting dilakukan oleh semua lembaga keuangan termasuk Lembaga Perkreditan Desa.

Tabel 1.1
Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan Februari 2020 LPD Desa Adat Sukasada

Klasifikasi	Nilai	Jumlah orang
Lancar	Rp 1.764.353.000	451
Kurang Lancar	Rp 118.830.000	34
Diragukan	Rp 106.229.000	21
Macet	Rp 94.863.000	35
Total	Rp. 2.084.275.000	541

Sumber : LPD Desa Adat Sukasada (2020)

Desa Pakraman Sukasada adalah desa yang terletak di Kelurahan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Desa Pakraman Sukasada terdiri dari dua *banjar* yaitu Banjar Adat Bakung dan Banjar Adat Sukasada. Untuk menunjang perekonomian desa, Desa Pakraman Sukasada juga membentuk sebuah lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.

Dalam operasinya menurut Putu Yasa selaku Ketua LPD Desa Adat Sukasada, lembaga keuangan yang ia pimpin tak terlepas dari resiko kredit berupa kredit macet. Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penyaluran kredit yang masih berjalan di LPD Desa Adat Sukasada yaitu sebesar Rp 2.084.275.000 dengan kredit yang diklasifikasikan sebagai kredit macet sebanyak 35 nasabah. Dalam sistem pengendalian internalnya, LPD Desa Adat Sukasada menerapkan sanksi adat untuk menghindari resiko kredit yang mungkin terjadi. Sanksi adat adalah sebuah tindakan yang diberikan oleh desa adat dikarenakan masyarakat atau *krama* telah melanggar

aturan adat yang berlaku. Sanksi adat biasanya telah tertuang pada *awig-awig* desa yang telah disepakati bersama oleh *krama* atau masyarakat desa itu sendiri.

Sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Sukasada apabila masyarakat tidak mampu membayar kreditnya yaitu diberikannya sanksi adat *perampagan*. Sanksi adat *perampagan* adalah sanksi adat yang diberikan oleh LPD Desa Adat Sukasada berupa pelelangan barang-barang atau perabotan rumah debitur yang memiliki status kredit macet. Secara umum lembaga keuangan seperti bank dalam menyelesaikan kredit macetnya dapat melalui penyitaan dan pelelangan agunan yang nilai agunannya telah ditentukan saat perjanjian kredit. Adapun perbedaan sanksi adat *perampagan* ini dengan aturan yang berlaku secara umum adalah masyarakat yang dikenakan sanksi tersebut, rumah atau kediamannya akan dihancurkan oleh *krama* desa dan nantinya barang atau perabotan dalam rumah tersebut akan di lelang oleh *Krama* Desa Sukasada yang disesuaikan dengan jumlah kredit yang dimiliki. Adapun dasar pengenaan sanksi tersebut terletak pada perjanjian kredit dimana setiap kredit yang dimohonkan yang dijadikan agunan adalah rumah beserta isinya milik dari nasabah pemohon kredit. Sanksi adat *perampagan* ini telah diberlakukan semenjak LPD berdiri yaitu sejak tahun 2002 dan sanksi adat ini telah diatur pada *awig-awig* Desa Pakraman Sukasada, dengan demikian *krama* desa tidak bisa memandang rendah sanksi tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sayoni (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sanksi adat berupa *terag*, *kasepekan*, *kanorayang*, dan *penanjung batu* yang nyata dan tegas kepada nasabah yang melanggar membuat

modal sosial sejalan dengan komponen-komponen pengendalian internal berdasarkan COSO, Penelitian lain dari Kartika dan Jember (2017) menunjukkan bahwa penyebab kredit macet di LPD Desa Pekraman Se-Kecamatan Tembuku dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu pertama sudah tidak memiliki sumber pendapatan, kedua memiliki masalah karakter, ketiga dampak ekonomi dan, keempat debitur meninggal dunia, dan dampak sanksi dan aturan adat yang dirasakan debitur yang kreditnya macet pada LPD Se-Kecamatan Tembuku diantaranya yaitu pertama timbul rasa malu karena diumumkan sebagai debitur macet dalam *paruman desa*, kedua timbul ketakutan tidak mendapatkan hak adat berupa penguburan di desa adat setempat karena sanksi *kasepekang*, ketiga timbul perasaan malu terhadap keluarga yang lain dan, keempat harta benda yang diambil alih untuk menutupi kreditnya. Selain itu menurut Yanthi Putri (2019) pemberian sanksi adat *kejongkokang* pada LPD Desa Adat Tenganan Dauh Tukad efektif mengurangi resiko kredit yang dialami oleh LPD tersebut.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada penerapan sanksi adat *Perampagan* dalam upaya menghindari resiko kredit yang mungkin terjadi di LPD Desa Adat Sukasada. Dengan penerapan sanksi adat tersebut membuktikan bahwa penerapan sanksi adat dapat digunakan sebagai sistem pengendalian internal guna memperkecil resiko kredit yang mungkin terjadi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka perlu kiranya peneliti meneliti mengenai "**Mengungkap Sanksi Adat *Perampagan* pada Sistem Pengendalian Internal di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada**".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada sebagai berikut:

1. Terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran kredit sehingga terjadinya kredit macet pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.
2. Untuk mengurangi kredit macet diberlakukannya sanksi adat *Perampagan* sebagai pengendalian internal Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terdapat pada Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Sukasada, maka peneliti membatasi permasalahan pada sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat *Perampagan* terhadap nasabah yang mengalami kredit macet di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, sistem pengendalian internal dalam pemberian kredit yang memanfaatkan sanksi adat *Perampagan* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada menjadi sangat menarik untuk diamati. Maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada?
2. Bagaimanakah penerapan sanksi adat *Perampagan* sebagai sistem pengendalian internal pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal yang diterapkan pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem pengendalian internal berupa pemberian sanksi adat *Perampagan* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baik terhadap penulis maupun pihak bekepentingan lainnya. Adapun maanfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai lembaga keuangan mikro seperti Lembaga Perkreditan Desa, terkhususnya mengenai penggunaan sanksi adat sebagai cara

dalam sistem pengendalian internalnya. Selain itu diharapkan pula dari hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi pustaka.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk kemajuan Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada, khususnya sistem pengendalian internal dengan penerapan sanksi adat *Perampagan* di Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada menjadi lebih efektif. Selain itu, diharapkan juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pengelola Lembaga Perkreditan Desa Adat Sukasada akan pentingnya analisa dalam memberikan kredit kepada nasabah dalam kaitannya untuk mengurangi resiko timbulnya kredit macet.

